

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BREBES

Retno Susanti

Abstrak

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Kondisi perekonomian di Indonesia dilihat dari segi perekonomian makro mengalami beberapa peningkatan, tetapi dari segi perekonomian mikro mengalami penurunan karena masih banyak pengangguran di Indonesia. Usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam partisipasi mensukseskan pembangunan nasional maupun daerah.

Diantara penjelasan di atas pada Kabupaten Brebes, pendapatan daerah yang paling menonjol yaitu dari sektor Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kabupaten Brebes, pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 7) Pajak Air Bawah Tanah; 8) Pajak Sarang Burung Walet; 9) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Kata kunci: Pajak, perekonomian makro, Kabupaten Brebes, pajak daerah.

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi, efektivitas dan faktor penghambat Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008-2012. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai sektor penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Sebagai penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga atau catering, pajak Restoran dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan).

B. Landasan Teori

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

C. Metode

1. Lokasi Penelitian

Jalan Veteran Nomor 11
Kabupaten Brebes, yaitu pada
Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Brebes.

2. Jenis Penelitian

Studi kasus

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi
- b. Metode Wawancara
- c. Metode Dokumentasi

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Metode Analisis Data

- a. Analisis Kuantitatif
- b. Analisis Kualitatif

D. Hasil dan Analisa

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran yaitu dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Restoran, sosialisasi Perda kepada masyarakat, penertiban pembayaran pajak oleh wajib pajak, penghargaan kepada wajib pajak, kemampuan aparat pelaksana, pengawasan terhadap petugas pengelolaan Pajak Restoran, sanksi terhadap wajib pajak maupun petugas pajak jika terjadi pelanggaran.

Dengan kebijaksanaan daerah yang tepat dan strategi upaya yang lebih tepat diharapkan kontribusi pajak restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dalam menunjang pembangunan Daerah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kriteria sangat kurang, tetapi dalam segi efektivitasnya Pajak Restoran rata-rata tergolong sangat efektif.

Daftar Pustaka

- [1] Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- [2]<http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/11/09/peran-usaha-kredit-mikro-507749.html>. Akses tanggal 12 Januari 2013 Pukul 13.00 WIB
- [3]<http://sumbermodal.wordpress.com/2010/02/06/berbagai-sumber-modal-umkm/>. Akses tanggal 13 Januari 2013 Pukul 15.00 WIB
- [4] Mardiasmoko. (2004). *Otonomi Dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. CV. ANDI
- (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV. ANDI

